



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/172 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kampung dan Pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting perlu dilakukan perubahan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten Jayapura Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Jayapura;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, Distrik, hingga tingkat Kampung/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;

3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Jayapura;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten, Distrik, hingga tingkat Kampung/kelurahan;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten Jayapura;
6. membentuk TPPS di tingkat Distrik dan TPPS Kelurahan;
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Jayapura terdiri dari Perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEEMPAT : Pembagian peran TPPS Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Jayapura, sebagai berikut;

1. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kabupaten Jayapura, melalui:

- a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat Kabupaten, Distrik, dan Kampung;
- b) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten;
- e) memimpin rembug stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a) melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
- b) membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a) membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kabupaten;
- b) mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten Jayapura dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten Jayapura di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.

4. Bidang–Bidang :

4.1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b) mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di Kabupaten Jayapura;

- c) mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di Kabupaten Jayapura;
- d) mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura;
- e) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Jayapura yang dilakukan melalui:

- a) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura secara berkelanjutan;
- c) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Jayapura;
- e) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a) mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Kampung, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;

- b) mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
- c) melaksanakan rembug stunting di tingkat Kabupaten;
- d) memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Distrik dan Kampung/kelurahan;
- e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah Kampung, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- f) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten;
- g) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan melalui:

- a) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di Kabupaten Jayapura, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Kabupaten Jayapura;
- c) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura;
- d) melaksanakan audit stunting di Kabupaten Jayapura;

- e) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Distrik dan Kampung, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Jayapura dibantu oleh Sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Distrik, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut:

- a) memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- b) melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- c) melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 13 April 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; dan
8. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/172 TAHUN 2022
TANGGAL 13 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

I. Tim Pengarah	:	BUPATI JAYAPURA
1. Ketua		1. Ketua DPRD KABUPATEN JAYAPURA
2. Anggota		2. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura
		3. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
		4. Dandim
		5. Ketua Pengadilan Agama Jayapura
		6. Kapolres Jayapura
II. Tim Pelaksana		
1. Ketua	:	Wakil Bupati Jayapura
2. Anggota	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura
3. Sekretaris		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
III. Bidang-bidang		
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
Koordinator	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
Anggota		1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
		3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Dinas Perkebunan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
		6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura
		7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura
		8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari

		9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
		10. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
		11. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
		12. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
		13. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;		
Koordinator	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
		3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
		6. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
		7. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
		8. Pimpinan Dewan Pers
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;		
Koordinator	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
Anggota		1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura

		2. Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura
		3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		6. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		7. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Jayapura
		8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura
		9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura
		10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
		11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
		12. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura
		13. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura
		14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
		15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
		16. Tim Ahli Pendamping Kampung
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management		
Koordinator	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
Anggota		1. Inspektur Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura
		3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Bidang PPEPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura

		6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
5. Sekretariat Pelaksana		
Koordinator	:	Sekretaris Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
Anggota		1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 2. Pejabat Fungsional Perencana 3. Pejabat Fungsional Perencana 4. Kepala Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 5. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura (Operator) 6. Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura (Operator)

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003